

PENGATURAN LANDAS KONTINEN MENURUT UNCLOS 1982 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA¹

Oleh : Octaviani Georgina Hetharia²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS'1982) Tentang Hak Atas Landas Kontinen dan bagaimana Implementasi Pengaturan Hukum Landas Kontinen Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Konsepsi Landas Kontinen sebagaimana yang diatur dalam Hukum Laut Intenaional, khususnya dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1982 atau yang lasim dikenal dengan UNCLOS'82, lebih ditekankan pada pertimbangan tentang pentingnya penguasaan negara pantai untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber-sumber kekayaan alam di Landas Kontinen sebagai perwujudan hak berdaulat (*rights Sovereignty*) negara. 2. Pada prinsipnya negara-negara diberi wewenang untuk membuat peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Landas Kontinen, maka Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia sudah melakukan tindakan pengaturan hukum (legislasi) melalui Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen dan juga dalam Undang-Undang Nomor. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Walaupun masih mengacu pada Konvensi Jenewa 1958, namun Indonesia sedang melakukan analisis dan evaluasi untuk menyesuaikan dan mengimplementasikan Landas Kontinen sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut yang baru (UNCLOS' 1982).

Kata kunci: Pengaturan Landas Kontinen, UNCLOS 1982, Implementasinya di Indonesia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaturan Landas Kontinen Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 sudah cukup

lama, kurang lebih telah berusia hampir empat dasawarsa. Dasar hukum penyusunan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 masih menggunakan ketentuan Konvensi Jenewa Tahun 1958, sehingga secara substansial ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Hukum Laut Internasional. Dengan demikian, sudah selayaknya bahwa ketentuan-ketentuan yang sudah tidak relevan untuk dilakukan perubahan atau bahkan penggantian sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982. Oleh karena itu penggantian Undang undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen sudah cukup mendesak.

Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang sangat berkepentingan atas laut adalah juga merupakan negara peserta dan penandatanganan konvensi ini, maka Indonesia telah meratifikasi (mengesahkan) dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985. Dengan telah diratifikasi *UNCLOS* tahun 1982 ini, Indonesia telah memasuki tahap implmentasi secara efektif dan untuk itu mulai mengambil langkah-langkah dan tindakan "*follow-up*" yang diperlukan untuk menyesuaikan peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada dengan ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut yang baru.³

Persoalan yang dihadapi dalam kaitan dengan Landas Kontinen ini adalah bahwa dengan masih dipertahankannya rumusan lama dalam peraturan perundang-undangan nasional kita, maka meskipun telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 bukan mustahil negara lain akan memanfaatkan kelemahan ini, dengan mengklaim wilayah yang seharusnya merupakan bagian dari landas kontinen Indonesia menjadi wilayah landas kontinennya. Memang, klaim tumpang-tindih dari dua atau lebih negara pada dasarnya bukan hal istimewa. Hal ini biasa terjadi di wilayah laut yang berdampingan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : "**Pengaturan Landas Kontinen Menurut UNCLOS 1982 dan Implementasinya di Indonesia** "

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Michael G. Nainggolan, SH, MH. DEA; Harold Anis, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101186

³ Boer Mauna., *Op-cit.* hal. 394.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Pengaturan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS'1982) Tentang Hak Atas Landas Kontinen ?
2. Bagaimanakah Implementasi Pengaturan Hukum Landas Kontinen Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia ?

C. METODE PENULISAN

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Konvensi Hukum Laut 1982 Tentang Hak Atas Landas Kontinen (*Continental Shelf*)

Konvensi Hukum Laut 1982 disamping memuat ketentuan-ketentuan baru yang dianggap sebagai perkembangan dari Hukum Laut Internasional seperti misalnya rejim hukum zona ekonomi eksklusif dan rejim hukum Negara kepulauan, juga mengatur kembali substansi yang sudah ada sebelumnya, antara lain, misalnya konsepsi landas kontinen yang telah mendapat pengaturan dalam Konvensi Hukum Laut 1958. Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur Landas Kontinen dalam Bagian VI, yang terdiri dari Pasal 76 - 85.

Dalam Konvensi Hukum Laut 1982 diberikan empat alternatif cara mengukur luas landas kontinen, yaitu :

- a. Sampai batas terluar tepian kontinen (the continental margin).
- b. Sampai jarak 200 mil dari garis pangkal laut teritorial, apabila tepian kontinen tidak mencapai batas tersebut.
- c. Apabila tepian kontinen melebihi 200 mil ke arah laut maka batas terluar landas kontinen tidak boleh melebihi 350 mil.
- d. Boleh melebihi 100 mil dari kedalaman (isobath) 2500 meter.⁴

Cara mengukur luas landas kontinen tersebut telah memberikan batas terluar landas

kontinen, yaitu tergantung dari konfigurasi tepian kontinen dari suatu Negara pantai. Oleh karena itu suatu Negara pantai dapat menetapkan batas terluar landas kontinennya yang berbeda-beda disekeliling wilayahnya. Jika dibandingkan dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1958, perumusan yang terdapat dalam pasal 76 Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut di atas memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dengan memberikan kepastian batas terluar landas kontinen. Demikian juga pengertian landas kontinen selain mencakup pengertian yuridis juga mencakup pengertian geologis yang merupakan penyempurnaan dari pengertian landas kontinen itu sendiri.

Landas kontinen suatu Negara pantai meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggir luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggir luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut.⁵

Landas kontinen suatu negara pantai tidak boleh melebihi batas-batas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76 ayat 4 hingga 6. Tepian kontinen meliputi kelanjutan bagian daratan negara pantai yang berada di bawah permukaan air, dan terdiri dari dasar laut dan tanah di bawahnya dari daratan kontinen, lereng (slope) dan tanjakan (rise). Tepian kontinen ini tidak mencakup dasar samudera dalam dengan bukit-bukit samudera atau tanah dibawahnya.

Konvensi menentukan bahwa Negara pantai akan menetapkan pinggir luar tepian kontinen dalam hal tepian kontinen tersebut tidak lebih lebar dari 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, atau dengan:

- a. Suatu garis yang ditarik sesuai dengan ayat 7 dengan menunjuk pada titik-titik tetap terluar dimana ketebalan batu endapan adalah paling sedikit 1% dari jarak terdekat antara titik tersebut dan kaki lereng kontinen; atau
- b. Suatu garis yang ditarik sesuai dengan ayat 7 dengan menunjuk pada titik-titik tetap

⁴ Secara lengkap. Lihat UNCLOS 1982, Terjemahan Kementerian Luar Negeri, Direktorat Perjanjian Internasional, Hal. 75, 76.

⁵ Pasal. 76 UNCLOS' 82

yang terletak tidak lebih dari 60 mil laut dari kaki lereng kontinen.

B. Implementasi Pengaturan Hukum Landas Kontinen Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Pada tahun 1985 Indonesia meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 dengan Undang-Undang No.17 Tahun 1985.⁶ Melalui ratifikasi ini, pemerintah Indonesia tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hukum laut 1982 sebagai acuan dalam mengatur hukum, sehingga semua hokum perundangan di Indonesia mengenai hal-hal yang diatur dalam UNCLOS 1982 harus mengacu pada hukum internasional tersebut, termasuk membentuk peraturan-peraturan nasional untuk mengatur atau mengatur kembali wilayah lautnya sesuai dengan ketentuan Konvensi.

Di Indonesia sendiri Landas Kontinen mendapat perhatian lebih ialah sekitar Tahun 1969, dimana Pemerintah Indonesia mengeluarkan Pengumuman tertanggal 17 Februari 1969 dengan memuat pokok-pokok sebagai berikut :

1. Segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam Landas Kontinen Indonesia adalah milik eksklusif Negara Indonesia;
2. Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan soal garis batas Landas Kontinen dengan Negara tetangga melalui perundingan;
3. Jika tiada perjanjian garis batas, maka batas Landas Kontinen Indonesia adalah suatu garis yang ditarik ditengah-tengah antara pulau terluar Indonesia dengan titik terluar wilayah Negara tetangga;
4. Klaim di atas tidak mempengaruhi sifat serta status daripada perairan di atas Landas Kontinen Indonesia, maupun ruang udara di atasnya.⁷

Secara yuridis, pengaturan tentang landas kontinen Indonesia yang diawali dengan Pengumuman Pemerintah tahun 1969 telah dikokohkan dengan UU No. 1 tahun 1973, yang masih mengacu kepada ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut Jenewa tahun 1958. Sesuai dengan prinsip umum hukum

yang berlaku, tentunya dengan berubahnya sumber acuan suatu aturan, maka aturan hukum yang bersangkutan pun harus pula berubah. Namun demikian, perlu dilihat kembali, apakah semua ketentuan dalam Konvensi hukum laut 1982 memang tepat untuk diterapkan bagi landas kontinen Indonesia.

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya, bahwa Landas Kontinen Indonesia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973, materi muatannya mengacu pada Konvensi Jenewa 1958. Konvensi tersebut pada awalnya ditindaklanjuti dengan Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 yang kemudian diroboh dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, yang memberikan definisi bahwa : "Landas Kontinen adalah dasar laut dan tanah dibawahnya di luar laut wilayah Republik Indonesia sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam"

Definisi tersebut kemudian digunakan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Definisi di atas dinilai masih rancu, karena tidak ada batasan yang jelas tentang sejauh mana kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dapat dilakukan, mengingat kemampuan dan teknologi yang digunakan oleh masing-masing negara tidaklah sama.

Hukum dalam hal ini hukum (laut) internasional sebagaimana yang tertuang dalam konvensi internasional, berperan sebagai alat untuk mengatasi hubungan-hubungan atau persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pemanfaatan laut oleh berbagai bangsa.⁸

Dari segi hukum, meskipun Konvensi 1982 telah berlaku efektif sejak tanggal 16 Nopember 1994, akan tetapi masih banyak negara pantai yang belum menerapkan ketentuan Konvensi 1982 dan masih menerapkan ketentuan pada Konvensi 1958. Di samping itu, beberapa perjanjian penetapan batas landas kontinen yang telah dibentuk oleh Indonesia dengan negara-negara tetangga, masih menggunakan landasan hukum Konvensi 1958. Perjanjian tersebut antara lain, Indonesia

⁶ Lihat, Undang-Undang RI Nomor. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1983, hal. 199

⁸ Atje Misbach Muhjidin, *Status Hukum Perairan Indonesia dan Hak Lintas Kapal Asing*, Alumni, Bandung, 1993, hal. 1.

dengan pemerintah Malaysia, Kerajaan Thailand, India, Australia.⁹

Dari aspek definisi, terdapat perbedaan yang mendasar antara definisi landas kontinen berdasarkan UNCLOS 1958 dan UNCLOS 1982. Pada UNCLOS 1958, definisi yang diberikan pada dasarnya masih mengacu pada definisi dari istilah geologis, sedangkan pada UNCLOS 1982 definisi landas kontinen berubah menjadi istilah hukum yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi eksplorasi dan eksploitasi. Batas landas kontinen berdasarkan kedalaman yang diberikan UNCLOS 1958 sejauh 200 meter menjadi tidak berlaku dan digantikan dengan tepian kontinen pada UNCLOS 1982.¹⁰

Dengan demikian dalam kaitan dengan definisi dan penetapan jarak landas kontinen, peraturan nasional yang berkaitan dengan Landas Kontinen Indonesia yaitu UU No.1 Tahun 1973 seharusnya sudah berubah, karena masih mengacu pada definisi landas kontinen berdasarkan UNCLOS 1958.

Sebagai negara kepulauan Indonesia mempunyai penguasaan penuh dan hak eksklusif atas kekayaan alam di landas kontinen, dan kekayaan alam itu adalah milik negara, maka setiap kegiatan di landas kontinen Indonesia seperti eksplorasi atas dataran kontinen dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam maupun penyelidikan ilmiah atas kekayaan alam, harus dilakukan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Adanya kewajiban tersebut oleh pemerintah Indonesia merupakan kepentingan untuk dilakukannya pengawasan yang di perlukan, agar hal-hal yang dianggap tidak memadai dapat dilakukan tindakan pengamanan secara dini, namun di sisi lain dengan adanya kebijakan tersebut pengurangan kebebasan sekaligus harus diikuti dan tunduk pada segala ketentuan/aturan yang ada.¹¹

Terdapat beberapa hal yang perlu dilihat kembali dari ketentuan UU No. 1 tahun 1973, antara lain, yaitu:

1. Garis Pangkal

Penentuan batas landas kontinen dari garis pangkal normal terkait erat dengan kedudukan garis air rendah sepanjang pantai. Kedudukan garis air rendah sendiri tergantung dari "air rendah" yang dipilih oleh negara pantai, namun hal ini perlu dikaji lebih lanjut apakah air rendah yang merupakan salah satu datum pasang surut air rendah tersebut memang sesuai untuk diterapkan di Indonesia.

Dalam hal penentuan batas landas kontinen dari garis pangkal lurus, garis penutup sungai dan teluk, maupun garis pangkal kepulauan, akan terkait dengan pemilihan titik-titik pangkal. Pemilihan titik pangkal ini harus diambil dari daratan terluar, sehingga batas landas kontinen dengan kriteria jarak dapat mencapai jarak yang maksimal.

2. Kewajiban Untuk Menentukan Batas/Delimitasi Landas Kontinen Menurut Ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982.

Menurut Miles dan Gamble yang membahas masalah implementasi dari Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS), kemungkinan-kemungkinan bentuk perselisihan yang dapat terjadi diantara negara-negara adalah pada masalah penangkapan ikan pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil, batas Laut Teritorial (12 mil), Landas Kontinen (200 mil), sengketa kepemilikan pulau dan masalah pencemaran laut pada umumnya, pengaruh pencemaran laut terhadap kegiatan-kegiatan di Landas Kontinen (Continental Shelf) serta masalah dumping.¹²

Pasal 83 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982 menyatakan, bagi negara-negara yang landas kontinennya berhadap atau berdampingan dalam menetapkan garis batas landas kontinen harus dilakukan dengan persetujuan atau atas dasar hukum internasional sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional untuk mencapai suatu penyelesaian yang adil. Ketentuan ini berarti bahwa untuk mencapai suatu keadilan dalam penetapan garis batas landas kontinen harus berpedoman atau dilandasi oleh pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, yaitu :

⁹ Bahan Kuliah Hukum Laut, Fakultas Hukum Unsrat 2007, Hal.78

¹⁰ WWW. Google. Com, Di akses Agustus 2017

¹¹ P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hal. 41

¹² Miles, Gamble, *Law of the Sea, Conference outcome and Problems of Implementation*, Balingier, Cambreidge, Mass, 1977, p. 252.

- “(1). Perjanjian-perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa ;
- (2). Kebiasaan-kebiasaan internasional, sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum ;
- (3). Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsabangsa yang beradab ;
- (c). Keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran sarjana-sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi penetapan kaedah-kaedah hukum”.

13

Cara penentuan garis batas tersebut berarti Konvensi menunjuk pada dua pilihan, yaitu menunjuk kepada dua pilihan, yaitu menunjuk pada penyelesaian yang adil dan menunjuk kepada hukum internasional yang disebut dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional.

Suatu Komisi tentang batas landas kontinen yang terdiri dari 21 orang yang dipilih oleh negara-negara peserta konvensi sesuai dengan Annex II dari Konvensi Hukum Laut 1982 ini , akan memberikan rekomendasi kepada negara-negara pantai tentang batas luar dari landas kontinen. Rekomendasi tersebut memerlukan persetujuan dua per tiga dari anggota komisi yang hadir dan memberikan suara. Setelah disetujui oleh Komisi Internasional tersebut, peta negara pantai yang menggambarkan ujung luar dari tepian kontinen, mengikat negara-negara peserta konvensi.¹⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 mengenai landas kontinen Indonesia menjelaskan tentang batas landas kontinen negara Republik Indonesia. Namun ketentuan batas landas kontinen tersebut tidak menggunakan ketetapan yang pasti sampai sejauh mana landas kontinen tersebut. Hal ini tentunya didasarkan kepada fakta landas kontinen di beberapa tempat di wilayah

Indonesia tidak sama. Namun ketentuan yang digambarkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tetap mengikuti kaedah-kaedah hukum laut internasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 disebutkan bahwa kriteria batas landas kontinen Indonesia pengukurannya dimulai dengan kedalaman air 200 meter hingga sampai kemampuan mengeksploitasi sumber daya alam di landas kontinen tersebut. Pengukuran kedalaman air 200 meter ini dilakukan di luar laut territorial Indonesia yang menurut Undang-Undang No. 4/Prp/ 1960 adalah sejauh 12 mil laut.

Pasal 2 UU No. 1/1973 diatur tentang status kekayaan alam di landas kontinen Indonesia. Menurut pasal ini, penguasaan penuh dan hak eksklusif atas kekayaan alam di Landas Kontinen Indonesia serta pemilikannya ada pada Negara. Pasal ini pada dasarnya menegaskan hak Negara atas landas kontinen dan sebagai penguatan kebijaksanaan Pemerintah mengenai landas kontinen Indonesia yang tercantum dalam Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tanggal 17 Februari 1969.

Mengenai batas Landas Kontinen, Pasal 3 menegaskan cara penetapan garis batas dalam hal landas kontinen berbatasan dengan negara tetangga. Pasal ini menyatakan bahwa dalam hal landas kontinen Indonesia, termasuk depresi-depresi yang terdapat di landas kontinen, berbatasan dengan negara lain, maka penetapan garis batas landas kontinen dengan negara lain dapat dilakukan dengan cara mengadakan perundingan untuk mencapai suatu persetujuan. Sebagai pelaksanaannya, ada beberapa perjanjian internasional mengenai batas landas kontinen dengan negara-negara tetangga yang telah dibentuk.

Berkaitan dengan kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan penyelidikan ilmiah, yang berkaitan dengan sumber-sumber kekayaan alam di Landas Kontinen Indonesia, pada prinsipnya UU ini mendelegasikan kepada peraturan perundangan yang berlaku di bidang masing-masing.

Pasal 5 mengatur tentang penyelidikan ilmiah atas kekayaan alam di landas kontinen antara lain meliputi penelitian atas mineral, biologis (udang, kerang, dan lain-lain) dan

¹³ Lihat, Statuta Mahkamah Pengadilan Internasional

¹⁴ Chairul Anwar, *Horison Baru Hukum Laut Internasional, Konvensi Hukum Laut 1982*, Penerbit Djambatan, Jakarta 1989, Hal. 59

ekologis (batu-batu karang laut) di Landas Kontinen Indonesia.

Pasal 6 dan Pasal 7 mengatur tentang pembangunan instalasi untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi di Landas Kontinen. Untuk maksud itu, dapat dibangun, dipelihara dan dipergunakan instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya di Landas Kontinen dan/atau di atasnya. Sedangkan Untuk melindungi instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya tersebut terhadap gangguan pihak ketiga, Pemerintah dapat menetapkan suatu daerah terlarang yang lebarnya tidak melebihi 500 meter, dihitung dari setiap titik terluar pada instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya disekeliling instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya yang terdapat di Landas Kontinen dan/atau di atasnya. Disamping daerah terlarang tersebut pada ayat (2) pasal ini Pemerintah dapat juga menetapkan suatu daerah terbatas selebar tidak melebihi 1.250 meter terhitung dari titik-titik terluar dari daerah terlarang itu, dimana kapal-kapal pihak ketiga dilarang membuang atau membongkar sauh.

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang dilaksanakan di landas kontinen beresiko menimbulkan pencemaran lingkungan, baik yang berasal dari limbah pertambangan (dalam kaitan penambangan minyak dan gas bumi) maupun dari instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya disekeliling instalasi-instalasi. Oleh karena Undang-undang No. 1 Tahun 1973 mewajibkan pengambilan langkah-langkah pencegahan terhadap terjadinya pencemaran air laut di landas kontinen dan udara di atasnya. Kewajiban tersebut meliputi:¹⁵

- a. Mencegah terjadinya pencemaran air laut di landas kontinen Indonesia dan udara di atasnya;
- b. Mencegah meluasnya pencemaran dalam hal terjadi pencemaran.

Berkaitan dengan yurisdiksi negara di Landas Kontinen, dinyatakan bahwa hukum dan segala peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku terhadap setiap perbuatan dan peristiwa yang terjadi pada, di atas atau di bawah instalasi-instalasi, alat-alat lainnya atau kapal-kapal yang berada di landas kontinen dan/atau di atasnya, untuk keperluan eksplorasi

dan/atau eksploitasi kekayaan alam di landas kontinen atau daerah terlarang dan daerah terbatas dari instalasi-instalasi dan/atau alat-alat lainnya atau kapal-kapal yang bersangkutan.¹⁶ Pengertian "daerah terlarang" adalah daerah dimana kapal pihak ketiga dilarang lewat dan membuang/membongkar sauh (*safety zone atau restricted navigation area*). Sedangkan "daerah terbatas" adalah daerah dimana kapal pihak ketiga boleh melewatinya, tetapi dilarang membuang sauh (*prohibited area*)

Ketentuan ini pada dasarnya menegaskan kembali landasan hukum kepada Negara pantai untuk menerapkan atas instalasi-instalasi kapal-kapal dan atau alat-alat lainnya yang dipergunakan di atas landas kontinen Indonesia dan atau di atasnya, karena secara prinsip yurisdiksi tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Hukum Internasional.

Selanjutnya, untuk melindungi kepentingan perekonomian nasional, dikatakan dalam Pasal 9 bahwa instalasi-instalasi dan alat-alat di landas kontinen Indonesia yang dipergunakan untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam dinyatakan sebagai daerah Pabean Indonesia. Ketentuan ini merupakan perwujudan dari berlakunya yurisdiksi nasional Indonesia.

Perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan lain yang ada di landas kontinen Indonesia, termasuk kepentingan negara lain, diatur dalam Pasal 10. Dimana dikatakan bahwa dalam melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam di landas kontinen harus diindahkan dan dilindungi kepentingan-kepentingan:

- a. Pertahanan dan keamanan nasional;
- b. Perhubungan;
- c. Telekomunikasi dan transmisi listrik dibawah laut;
- d. Perikanan;
- e. Penyelidikan oceanografi dan penyelidikan ilmiah lainnya;
- f. Cagar alam.

Dalam hal-hal terdapat perselisihan-perselisihan antara kepentingan-kepentingan mengenai pemanfaatan sumber-sumber kekayaan alam di landas kontinen Indonesia, undang-undang menyerahkan penyelesaiannya berdasarkan Peraturan Perundangundangan

¹⁵ Pasal. 8

¹⁶ Pasal. 9

yang berlaku. Di samping itu, apabila terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan tersebut peraturan perundang-undangan nasional, maka Pemerintah dapat menghentikan untuk sementara waktu pengusahaannya atau dapat mencabut lain usaha yang bersangkutan.

Tidak diaturnya secara tegas prinsip yang digunakan dalam menetapkan garis batas landas kontinen antara negara-negara yang berdampingan dan berhadapan dalam ketentuan tersebut, sebab ketentuan Konvensi ini merupakan kompromi antara negara-negara yang berpandangan bahwa penetapan garis batas landas kontinen diselesaikan berdasarkan "equidistance principle" dengan negara-negara yang menghendaki berdasarkan keadilan ("*equitable solution*").

Apabila dalam penyelesaian ini tidak tercapai dalam waktu yang layak, negara bersangkutan harus menggunakan cara-cara yang ditentukan dalam pasal 33 ayat (1) Piagam PBB, seperti negosiasi, penyelidikan, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian secara hukum melalui badan-badan regional atau persetujuan, atau dengan cara-cara yang dipilih.

3. Kepentingan Untuk Melakukan Riset Ilmiah Kelautan Di Landas Kontinen.

Dalam Konvensi Hukum Laut 1982 pengaturannya mengenai riset ilmiah kelautan di laut teritorial, di zona ekonomi eksklusif dan di landas kontinen di atur dalam BAB XIII dari pasal 238 sampai dengan pasal 265.

Negara pantai berkewajiban memberikan ijin riset ilmiah kelautan kepada negara lain atau organisasi yang berkompeten dalam zona ekonomi eksklusif maupun di landas kontinen hanya untuk tujuan damai dan menambah pengetahuan ilmiah kelautan demi untuk kepentingan umat manusia (pasal 246 ayat (5)). Dalam pelaksanaan riset ilmiah ini disertai persyaratan-persyaratan sebagaimana disebutkan dalam pasal 246 ayat (5), bahwa tidak boleh mempunyai arti langsung bagi sumber alam dan tidak boleh memasukkan bahan peledak, tidak boleh meliputi konstruksi, operasi dan penggunaan pulau-pulau buatan serta instalasi lainnya. Selain itu juga informasi yang disampaikan kepada Negara mengenai tujuan dan sifat-sifat tujuan ilmiah tersebut harus tepat.

Ketentuan mengenai riset ilmiah kelautan di landas kontinen Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, yaitu bahwa untuk terselenggaranya riset ilmiah di Landas Kontinen Indonesia pelaksanaan riset ilmiah atas kekayaan alam di landas kontinen Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang masing-masing. Demikian di zona eksklusif Indonesia diatur dalam pasal 7 Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari dan dilaksanakan berdasarkan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dibandingkan dengan pengaturan riset ilmiah kelautan menurut ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982, ternyata pengaturan yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1973 maupun dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1983 kiranya masalah pengaturan riset ilmiah ini dalam banyak hal masih harus disesuaikan dengan ketentuan Konvensi tersebut.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Konsepsi Landas Kontinen sebagaimana yang diatur dalam Hukum Laut Intenaional, khususnya dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1982 atau yang lasim dikenal dengan UNCLOS'82, lebih ditekankan pada pertimbangan tentang pentingnya penguasaan negara pantai untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber-sumber kekayaan alam di Landas Kontinen sebagai perwujudan hak berdaulat (*rights Sovereignty*) negara.
2. Pada prinsipnya negara-negara diberi wewenang untuk membuat peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Landas Kontinen, maka Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia sudah melakukan tindakan pengaturan hukum (legislasi) melalui Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen dan juga dalam Undang-Undang Nomor. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Walaupun masih mengacu pada Konvensi Jenewa 1958, namun Indonesia sedang melakukan analisis dan evaluasi

untuk menyesuaikan dan mengimplementasikan Landas Kontinen sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut yang baru (UNCLOS' 1982).

B. SARAN

1. Perlu kerjasama di antara negara-negara berpantai untuk memperjelas batas-batas wilayah maritim, khususnya penguasaan atas wilayah Landas Kontinen sebagaimana yang di atur dalam UNCLOS' 1982, yang dilakukan melalui perundingan, apakah bersifat bilateral maupun multilateral untuk menghindari terjadinya konflik kelautan antar negara, demikian juga perlu anggota masyarakat internasional yang berkepentingan atas landas kontinen untuk mencari penyelesaian persengketaan di antara mereka dengan cara damai, khususnya menurut yang diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut.
2. Untuk menghindari terjadinya konflik kelautan, khususnya penguasaan atau batas Landas Kontinen dengan negara tetangga, maka Undang-undang No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia yang masih berpedoman kepada Konvensi Hukum Laut 1958 tentang Landas Kontinen, di mana dalam beberapa hal sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982. Oleh karena itu perlu ditinjau kembali terutama mengenai batas terluar landas kontinen. Penyesuaian ini penting agar ada ko-eksistensi dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Chairul., *Horison Baru Hukum Laut Internasional*, Konvensi Hukum Laut 982, Djambatan, Jakarta, 1989.
- Adolf Huala., *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, PT. Radja Grafindo, Jakarta, 2002
- Arsana, *Batas Maritim Antar Negara*, Sebuah Tinjauan Tehnis dan Yuridis, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2007
- Damian Eddy., *Kapita Selekta Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 1991
- Departemen Luar Negeri Direktorat Perjanjian Internasional, *Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982*
- Djalal Hasjim., *Perjuangan Indonesia di bidang Hukum Laut*, Binacipta, Bandung, 1979.
- Glahn, Von., *Law Among Nation, An Introduction to Public International Law*, New York, 1965.
- Janusz Symonides, *The Continental Shelf*, 1991
- Koers W Albert., *Konvensi PBB Tentang Hukum Laut*, Suatu Ringkasan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994
- Kusumaatmadja Mochtar., *Hukum Laut Internasional*, Binacipta, Bandung, 1978
- ., *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1978
- Lionnel, M Summers., *The International Law of Peace, Oceana*, New York, 1973
- Mauna Boer., *Hukum Internasional*, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Edisi ke-2, PT. Alumni, Bandung, 2005.
- Misbach Muhjidin Atje, *Status Hukum Perairan Indonesia dan Hak Lintas Kapal Asing*, Alumni, Bandung, 1993
- Miles, Gamble, *Law of the Sea, Conference outcome and Problems of Implementation*, Balinge, Cambreidge, Mass, 1977.
- Natabaya.A.S., *The Archipelagic Principles and Indonesia's Interest*, Dalam The Indonesia Quartely, Jakarta, 1978
- Parthiana, I. W., *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Cetakan Pertama, Bandung, 1990.
- P. Joko Subagyo., *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Rudy T May., *Hukum Internasional II*, Rafika Aditama, Bandung, 2002
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985
- Shaw Malcolm N, *International Law*, Butterworths, 2nd.ed., 1986
- Starke, J. G, *Introduction to International Law*, Saduran Bambang Iriana

Djajaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

Thontowi Jawahir dan Pranoto Iskandar., *Hukum Internasional Kontemporel*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, Hal. 185

Sumber-sumber lain :

- Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS'82), Kementerian Luar Negeri, Direktorat Perjanjian Internasional.
- Bahan Ajar Hukum Laut, Fakultas Hukum Unsrat, 2007
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1973
- Undang-Undang No. 6 Tahun 1996, Tentang Perairan Indonesia
- Undang-Undang RI Nomor. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional
- Statuta Mahkamah Pengadilan Internasional
- www.google.com